



HABIB, SH, MHum.

NOTARIS DI DAERAH KABUPATEN KEDIRI

SK.MENKEH NOMOR : C-78, HT. 03.01 - Th. 1996 Tanggal : 15 Maret 1996

ALAMAT KANTOR : Jalan Soekarno Hatta 4 A Daerah Kabupaten Kediri
Telp. (0354) 680084 - Fax. (0354) 672667

SALINAN

A K T A

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. JASA ANUGRAH ABADI SUKSESINDO"

TANGGAL

-. 24 Maret 2020 .-

NOMOR

-. 33 .-



----- PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS -----

----- PT. JASA ANUGRAH ABADI SUKSESINDO -----

----- Nomor : 33.- -----

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Maret tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dimulai pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat) sampai dengan selesai. -

-- Menghadap kepada saya, **Doktor HABIB, Sarjana Hukum, Magister Humaniora**, Notaris di Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. -- Tuan **JACK FRANKY SIMATUPANG**, Lahir di ---

Teluk Betung, pada tanggal 12 Nopember 1979,

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----

Bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, ----

Kecamatan Rejoso, Desa Mungkung RT.001 -----

RW.007, setempat dikenal dengan Jalan -----

Kenanga, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk --

yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ----

dengan Nomor : 3518161211790006, yang pada -

saat penandatanganan akta ini berada di ----

Kediri ; -----

2. -- Tuan **M. ARIF BUDI SANTOSO**, Lahir di -----

Nganjuk, pada tanggal 19 Mei 1981, Warga ---

Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat ----
tinggal di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan ----
Berebek, Desa Balongrejo RT.001 RW.003, -----
setempat dikenal dengan DK Sepang, -----
sebagaimana Kartu Tanda Penduduk yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris dengan --
Nomor : 3518031905810002, yang pada saat ---
penandatanganan akta ini berada di Kediri ;-

-- Para penghadap dalam kedudukannya tersebut -
diatas masing-masing secara bergantian -----
memperkenalkan diri kepada saya, Notaris. -----

-- Para penghadap bertindak untuk diri -----
sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana ----
tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa --
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang --
berwenang telah sepakat dan setuju untuk -----
bersama-sama mendirikan suatu Perseroan -----
Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana ----
yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk --
selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. JASA ----
ANUGRAH ABADI SUKSESINDO" (Selanjutnya cukup-

disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di
Kabupaten Nganjuk. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau --
perwakilan, baik di dalam maupun di luar ----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang
tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan yaitu : -----

- berusaha dalam bidang : -----
a. Perdagangan ; -----
b. Industri ; -----
c. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ---

diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-
usaha sebagai berikut : -----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang -----

Perdagangan, yang meliputi : -----

1. Perdagangan besar atas dasar balas jasa
(fee) atau kontrak ; -----

2. Perdagangan besar farmasi ; -----

3. Perdagangan besar obat tradisional ; --
4. Perdagangan besar padi dan palawija ; -
5. Perdagangan besar beras ; -----
6. Perdagangan eceran bahan kimia ; -----
7. Perdagangan eceran barang farmasi di --
| apotik ; -----
8. Perdagangan eceran barang farmasi bukan
| di apotik ; -----
9. Perdagangan eceran obat tradisional ; -

b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri, -
yang meliputi : -----

1. Industri bahan farmasi ; -----
2. Industri produk farmasi untuk manusia ;
3. Industri bahan baku obat tradisional ; -
4. Industri produk obat tradisional ; ----
5. Industri kimia dasar organik yang ----
| bersumber dari hasil pertanian ; -----

c. Melakukan usaha dalam bidang Aktivitas ---
Jasa Penunjang Usaha, yang meliputi : ----
- Aktivitas pengepakan. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ---
terbagi atas 300 (tiga ratus) lembar saham, -

masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan ---
disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah-
300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,- -
(Tiga ratus juta rupiah) oleh para pendiri --
yang telah mengambil bagian saham dan rincian ---
serta nilai nominal saham yang disebutkan ---
pada akhir akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan-
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam Daftar Pemegang saham mempunyai hak ---
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka --
waktu penawaran 14 (empat belas) hari sejak -
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing
pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka ----
miliki (proporsional) baik terhadap saham ---
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa -
saham yang tidak diambil oleh pemegang saham-

lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran ---
14 (empat belas) hari tersebut, ternyata ----
masih ada sisa saham yang belum diambil -----
bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa --
saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -
adalah saham atas nama ; -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak ---
atas saham adalah Warga Negara Indonesia ----
dan/atau Badan Hukum Indonesia ; -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat ---
saham ; -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat -
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan -----
dengan surat keterangan atau catatan yang ---
dikeluarkan oleh Perseroan ; -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ----
setiap surat saham diberi sehelai surat -----
saham ; -----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan -----
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih --
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ---

saham ; -----

7. Pada surat saham dapat dicantumkan -----

sekurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. nomor surat saham ; -----

c. nilai nominal saham ; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -

dicantumkan : -----

a. nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. nomor surat kolektif saham ; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----

d. nilai nominal saham ; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus --

ditandatangani oleh Direktur Perseroan. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat -----

dipakai, atas permintaan mereka yang -----

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat --

saham pengganti, setelah surat saham yang ---

rusak dan/atau tidak dapat dipakai tersebut -

diserahkan kembali kepada Direksi ; -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat --

(1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya ;

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus ;

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan ;

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan ;

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan

atau kuasanya yang sah ; -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak --
atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu-
kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan
harga serta persyaratan penjualan dan -----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis
tentang penawaran tersebut ; -----

3. Pemindehan hak atas saham harus mendapat ----
persetujuan dari instansi yang berwenang, ---
jika peraturan perundang-undangan -----
mensyaratkan hal tersebut ; -----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang --
Saham (RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan-
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan -
hak atas saham tidak diperkenankan ; -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab
lain saham tidak lagi menjadi milik warga ---
Negara Indonesia maka dalam jangka waktu ----
1 (satu) tahun orang atau **Badan Hukum** -----
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya-
kepada warga Negara Indonesia atau Badan ----
Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran --
Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya --

disebut RUPS adalah : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan ;

b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya, -

yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar ---

Biasa. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ----

dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, --

yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ----

tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -

luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan --

lain ; -----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -----

tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh

Dewan Komisaris untuk mendapat -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --

(RUPS) ; -----

- laporan keuangan untuk mendapat -----

pengesahan rapat ; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba jika Perseroan-

mempunyai saldo laba yang positif ; -----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang-

Saham (RUPS) lainnya yang telah diajukan -
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan-
ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan --
laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham (RUPS) tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ; -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa -
dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-
memutuskan mata acara rapat kecuali mata ----
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf
a dan b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) -----

----- PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di
tempat kedudukan perseroan ; -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -----

diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar ; -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal (Rapat Umum Pemegang Saham) RUPS diadakan ; -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Direkur Utama. Selain itu sebagai alternative lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu);

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh wakil Direktur Utama ; -----

6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah --

seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama ; -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak - perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat - Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh --- salah satu Dewan Komisaris ; -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak --- hadir atau berhalangan karena sebab apapun - yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak --- ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) --- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan --- diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) -----

----- PASAL 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat ----- dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----- sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang- tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -

2. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat tertutup yang tidak - ditandatangani dan mengenai hal lain secara- lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum ---- Pemegang Saham (RUPS) menentukan lain tanpa-

- ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; ---
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah ----- dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan --- dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; ---
 4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat ----- mengambil keputusan berdasarkan musyawarah - untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju- dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi - yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota --- Direksi ; -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, - maka seorang diantaranya dapat diangkat --- sebagai Direktur Utama ; -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu -- 1 (satu) tahun dengan tidak mengurangi hak - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk ----- memberhentikannya sewaktu-waktu ; -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan -----
seseorang atau lebih atau semua anggota ----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 -
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan ---
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang --
Saham (RUPS), untuk mengisi lowongan itu ---
dengan memperhatikan ketentuan peraturan ---
perundang-undangan dan Anggaran Dasar ; ----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -
anggota Direksi lowong, untuk sementara ----
Perseroan diurus oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat dewan ---
Komisaris ; -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis kepada Perseroan paling kurang ----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya ; -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ---
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan -----
ayat (6) ; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
peraturan perundang-undangan ; -----
 - c. Meninggal dunia ;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Umum-

Pemegang saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan ---- dalam segala kejadian, mengikat Perseroan --- dengan pihak lain dan pihak lain dengan ----- Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -- bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama - Perseroan (tidak termasuk mengambil uang - personal di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta -- pada perusahaan lain baik didalam maupun - diluar negeri ; -----harus dengan persetujuan Dewan Komisaris ; --
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi ---- serta mewakili Perseroan ; -----
 - b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, maka salah seorang anggota Direksi

lainnya berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----
dilakukan setiap waktu apabila dipandang ---
perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang ---
| atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) --
| orang atau lebih pemegang saham yang ----
| bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----
| sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -
| saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----
| anggota Direksi yang bertindak untuk dan ---
| atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9-
| Anggaran Dasar ini ; -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan -
| surat tercatat atau dengan surat yang -----
| disampaikan langsung kepada tiap anggota ---
| Direksi dengan mendapat tanda terima paling-
| lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,

dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan tanggal rapat ; -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat ; ---

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi ---
hadir atau diwakili, panggilan terlebih ----
dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan ----
mengikat ; -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama -
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir -
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin-
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih --
oleh dan dari antara anggota Direksi yang --
hadir ; -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---
lainnya berdasarkan surat kuasa ; -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila --
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --

anggota Direksi hadir atau diwakili dalam --
rapat ; -----

9. Keputusan rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 -
(satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat ; -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ---
setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan
menentukan ; -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahkan-
1 (satu) untuk setiap anggota Direksi ---
lain yang diwakilinya ; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tandatangan sedangkan pemungutan --
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa keberatan dari yang
hadir ; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada serta tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang-
sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan -
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani perjanjian tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau --
lebih Dewan Komisaris, apabila diangkat ----
lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris,-
maka seorang diantaranya dapat diangkat ----
sebagai Komisaris Utama ; -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan --
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang-
memenuhi persyaratan yang ditentukan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka ----
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk -
memberhentikan sewaktu-waktu ; -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-
Komisaris lowong, maka dalam jangka 30 (tiga
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, ---
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang --
Saham (RUPS) untuk mengisi lowongan itu ----
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) ----
pasal ini ; -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---
memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksud tersebut perseroan sekurangny 30 ---
(tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya ; -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ---
apabila : -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; --
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
| ayat (5) ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
| perundang-undangan yang berlaku ; -----

- d. meninggal dunia ; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja-kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan -- atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak-memeriksa semua pembukuan, surat dan alat --- bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak - untuk mengetahui segala tindakan yang telah - dijalankan oleh Direksi ; -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib ---- untuk memberikan penjelasan tentang segala -- hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris ; --
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----- seorangpun anggota Direksi maka untuk ----- sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan-Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan - sementara kepada seorang atau lebih diantara-anggota Dewan Komisaris ; -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ---
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ---
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini ----
berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

-- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan --
Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan -----
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai ; --
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ----
ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14-
(empat belas) hari sebelum dimulainya tahun-
buku yang akan datang ; -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal -
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 --
(tiga puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -

Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya ---
buku Perseroan dimulai pada tanggal dari ---
akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal-
31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu
dua puluh) ; -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan yang -----
menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat -
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung
sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang-
Saham (RUPS) tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan --
olah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -----
tahunan dan merupakan saldo laba yang -----
positif, dibagi menurut cara penggunaannya -
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham (RUPS) tersebut ; -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun-
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian-
itu tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -

selanjutnya perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat-
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -
itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisian laba bersih untuk cadangan -----

dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh --
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan --
disetor hanya boleh dipergunakan untuk ----
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh --
cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah -

20 % (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) dapat memutuskan agar jumlah --
kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan ; -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-

yang dipergunakan untuk menutup kerugian dan
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus-
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat
menurut pertimbangan Direksi, setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -

memperhatikan peraturan perundang-undangan -
agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

-- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup -
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus -
dalam Rapat Umum pemegang saham (RUPS). -----

-- Akhirnya para penghadap bertindak dalam ----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian -
dan disetor penuh dengan uang tunai melalui-
kas Perseroan sejumlah 300 (tiga ratus) ----
lembar saham atau seluruhnya dengan nilai --
nominal Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta --
rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

- Tuan **JACK FRANKY SIMATUPANG** tersebut, ---
sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar-
saham dengan nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima --
puluh juta rupiah) ; -----

- Tuan **M. ARIF BUDI SANTOSO** tersebut, -----
sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar-
saham dengan nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima --

[puluh juta rupiah) ; -----

| - sehingga seluruhnya berjumlah 300 (tiga --
| ratus) lembar saham ; -----

| - dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --
| Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta -----
| rupiah) ; -----

| 2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan-
| Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata --
| cara pengangkatan anggota Direksi dan -----
| Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur : -- Tuan **M. ARIF BUDI** ---

SANTOSO, Lahir di -----

Nganjuk, pada tanggal 19-

Mei 1981, Wiraswasta, ---

Bertempat tinggal di ----

Kabupaten Nganjuk, -----

Kecamatan Berbek, Desa --

Balongrejo RT.001 RW.003,

setempat dikenal dengan -

DK Sepang, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : --

3518031905810002, Warga -

Negara Indonesia ; -----

| - Komisaris : -- Tuan **JACK FRANKY** -----

SIMATUPANG, Lahir di ----

Teluk Betung, pada -----
tanggal 12 Nopember 1979,
Wiraswasta, Bertempat ---
tinggal di Kabupaten ----
Nganjuk, Kecamatan -----
Rejoso, Desa Mungkung ---
RT.001 RW.007, setempat -
dikenal dengan Jalan ----
Kenanga, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor : --
3518161211790006, Warga -
Negara Indonesia. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan,
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan-
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia. -----

-- Tentang pendirian Perseroan ini dengan -----
segala akibat hukumnya, para pendiri telah ----
memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan --
tetap (domicilie) di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Kabupaten Nganjuk. -----

-- Para penghadap menerangkan dengan ini -----

menjamin akan kebenaran identitas para -----
penghadap sesuai tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut -
dan selanjutnya para penghadap juga menerangkan
telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Kediri, -
pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas -
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----

1. -- Nyonya ASTI YUMAROH, Sarjana Hukum, Lahir
di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1980, ----
Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di
Kabupaten Kediri, Kecamatan Puncu, Desa ----
Wonorejo RT.04 RW.01, Pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor : 3506084101800001 ; -----

2. -- Nyonya FITRIYA WAHYU ROSITASARI, Sarjana-
Hukum, Lahir di Tulungagung, pada tanggal 17
Mei 1988, Warga Negara Indonesia, Bertempat-
tinggal di Kota Kediri, Kecamatan Kota, ----
Kelurahan Kaliombo RT.003 RW.009, setempat -
dikenal dengan Jalan Padang Padi, Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3504045705880001 ; -----

3. -- Nona ANISATUL HABIBAH, Sarjana Hukum, ---

Lahir di Kediri, pada tanggal 06 Mei 1994, -
Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di
Kota Kediri, Kecamatan Pesantren, Kelurahan-
Ketami RT.001 RW.002, Pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor : 3506254605940001 ; -----

- ketiganya pegawai Notaris sebagai saksi -----
saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris -----
dibacakan dan dijelaskan isinya kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini
ditandatangani dan/atau dibubuhi cap ibu jari -
tangan kirinya oleh para penghadap, saksi saksi
tersebut dan saya, Notaris. -----

-- Dibuat dengan satu gantian, tanpa tambahan -
dan tanpa coretan. -----

-- Minuta akta ini telah dibuat dengan -----
sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

----- YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kabupaten Kediri



Dr. HABIB, SH., MHum.